

Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2020 ISSN: 2302-5263

AL-MUMTAZ

Jurnal Kajian Ilmu Agama & Ilmu Sosial



AL-MUMTAZ Jurnal Kajian Ilmu Agama & Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2017



Jurnal ilmiah Al-Mumtaz adalah suatu lembaga kajian ilmiah yang membahas bidang Ilmu Agama dan Ilmu Sosial dalam berbagai perspektif. Artikel untuk jurnal Al-Mumtaz dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris. Jurnal ilmiah ini terbit dua kali dalam setahun, yaitu bulan Januari dan bulan Juli.



Al-Mumtaz
Institute

Al-Mumtaz Institute
Jln. Tgk. Glee Iniem, Lamduro, Dusun. M. Saleh
Kecamatan Darussalam, Aceh Besar.
Tlp/HP. 08126946224
E-mail: jurnalalmumtaz@yahoo.com

ISSN: 2302-5263



9 772302 526007



Al-Mumtaz
Institute

AL-MUMTAZ INSTITUTE
BANDA ACEH

**TIM PENGELOLA JURNAL
AL-MUMTAZ
Jurnal Kajian Ilmu Agama dan Ilmu Sosial**

Ketua Dewan Editor

Buhori Muslim

Dewan Editor

Syarifuddin

Fauzi Saleh

Jailani

Inayatillah

Muhammad AR

Ahmad Fauzi

Mitra Bestari

Muhibbuthabry

Chairan M. Nur

Asna Husen

Fakhri

Administrasi & Tata Usaha

M. Tsabirin

Sirkulasi

Badruzzaman

Diterbitkan Oleh:

Al-Mumtaz Institute

Media Kajian Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

Jln. Tgk. Gle Iniem, Lamduro, Dusun. M. Saleh

Kec. Darussalam, Aceh Besar

Telp. 08126946224

E-mail: almumtaz.institute@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita, yaitu nikmat berpikir yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, sehingga dengan rahmat, nikmat dan karunia tersebut, kita telah dapat mengembangkan daya pikir dan intelektualitas yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak, yang salah satunya adalah terbitnya Jurnal Al-Mumtaz edisi Juli-Desember 2020 ini sebagai media kajian Ilmu Agama dan Ilmu Sosial. Mudah-mudahan Jurnal ilmiah ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Selanjutnya shalawat dan salam kita sampaikan kepangkuan junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw yang telah meninggalkan kepada kita petunjuk hidup dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, karena sungguh dengan petunjuk dan suri tauladan baginda Rasulullah, manusia hidup aman, damai yang dihiasi oleh Islam, iman dan ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, serta kerja keras semua pihak, khususnya pengelola "Jurnal Al-Mumtaz, Media Kajian Ilmu Agama dan Ilmu Sosial", telah terbit dan telah berada di tangan pembaca saat ini, sebagai edisi Juli-Desember 2020. Kehadiran Jurnal edisi ini, adalah sebagai wujud partisipasi pengelola terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dalam bidang penulisan karya ilmiah yang bermutu dan berkualitas. Diharapkan kehadiran Jurnal Al-Mumtaz edisi ini ini dapat memberikan kontribusi positif dalam menumbuhkembangkan ide-ide cemerlang dan kritis dalam kajian Ilmu Agama dan Ilmu Sosial.

Pada volume 10, edisi 2 Juli-Desember 2020 ini, disajikan enam karya ilmiah multi perspektif dalam kajian Ilmu Agama dan Ilmu Sosial. Mudah-mudahan karya-karya tersebut memberikan nilai tambah bagi para pembaca dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Agama dan Ilmu Sosial. Kami menyadari kehadiran edisi ini ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun serta kontribusi pemikiran sangat kami harapkan, untuk meningkatkan kualitas Jurnal ini. Bagi yang ingin berpartisipasi untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan jurnal ini ke arah yang lebih baik menuju kesempurnaan, silahkan kirim pesan dan saran anda ke almumtaz.institute@gmail.com. Semboyan kami: "*anda adalah bahagian dari kami, maka bergabunglah selalu bersama kami*". Amin

Ketua Dewan Editor,

Dto

Dr. Buhori Muslim, M.Ag

DAFTAR ISI
Jurnal Al-Mumtaz, Volume 10. Nomor 2, Juli-Desember 2020

PENGANTAR REDAKSI.....	ii
DAFTAR ISI	iii
The Use Of Pre-Writing Techniques To Overcome Students' Obstacles In Writing Rita Hermida.....	1
Syaikulujiyah Ta'lim Al-‘Arabyiyah li ghairi Nathiqina biha Ahmad Fauzi.....	15
Perspektrum Islam Terhadap Guru Syarifuddin Hasyim.....	24
Maharah al-Qira’ah wa Asalib Tadrisiha li Ghair Al-Nathina bi Al-Lughah Al- ‘Arabiyah M. Ridha	30
Konsep Ekonomi Menurut Perspektif Islam Baihaqi A. Samad	45
Metode Dan Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Azizah	54
Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Al-Mumtaz	61

KONSEP EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Baihaqi A. Samad

Abstrak

Untuk membangun sebuah sistem ekonomi mantap, tidak hanya memerlukan perangkat kelembagaan yang formal, tetapi juga membutuhkan perangkat ilmu yang lebih bernuansa teoritis untuk diterapkan. Kajian sistem ekonomi secara makro dari sebuah sistem ekonomi Islam dapat dipermudah melalui fakta dan data kongkret. Sistem ini dapat ditempuh dengan cara pemberdayaan umat lewat pengaturan manajemen yang sistematis, yang dilengkapi dengan lembaga-lembaga ekonomi-sosial yang permanen. Sistem ekonomi Islam adalah satu kesatuan dari beberapa aspek pola pengembangan kehidupan sejahtera oleh individu-individu sehingga membentuk masyarakat adil makmur. Prinsip ekonomi Islam adalah sebagai produksi dan sumber daya alamiah yang mendukung kehidupan manusia. Dari kenyataan ini, dapat dipahami bahwa Allah telah meletakkan prinsip dasar dengan memberikan petunjuk yang jelas lewat al-Qur'an, agar seseorang tidak berhak untuk bertidak secara bebas dalam mengambil dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam ini sekehendaknya. Ia tidak berhak untuk menentukan garis pemisah antara haq dan bathil dengan seenaknya. Maka untuk itu diperlukan sistem ekonomi Islam untuk membangun wibawa dan martabat umat manusia.

Kata Kunci: Konsep, Ekonomi, Islam

A. Pendahuluan

Dewasa ini, dunia Islam tengah melewati salah satu masa sejarahnya yang paling kritis tetapi kreatif. Di tengah krisis --sistem kontemporer yang bebas nilai-- yakni tersebarinya paham kapitalis dan sosialis, Islam masih mampu tampil dengan kokoh untuk menetransir nilai-nilai. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam perlu dibangun secara lebih sistematis untuk menciptakan sebuah kehidupan yang selamat, sejahtera, benar-benar diinginkan dalam realitas masyarakat, yakni masyarakat yang "*homo-Islamicus*" sebagaimana paham kapitalis dan sosialis.¹

Untuk membangun sebuah sistem ekonomi mantap, tidak hanya memerlukan perangkat kelembagaan yang formal, tetapi juga membutuhkan perangkat ilmu yang lebih bernuansa teoritis untuk diterapkan. Kajian sistem ekonomi secara makro dari sebuah sistem ekonomi Islam dapat dipermudah melalui fakta dan data kongkret. Sistem ini dapat ditempuh dengan cara pemberdayaan umat lewat pengaturan manajemen yang sistematis, yang dilengkapi dengan lembaga-lembaga ekonomi-sosial yang permanen seperti *zakat*, *wakaf*, *hibah*, larangan *riba*, kerjasama ekonomi seperti *qiradh*, *syirkah*,² *mudharabah*, dan lain-lain.

Sistem ekonomi Islam adalah satu kesatuan dari beberapa aspek pola pengembangan kehidupan sejahtera oleh individu-individu sehingga membentuk

¹AM. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1987., hal. 20.

²Percampuran modal dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama, (Al-Jurjani Al-Hanafi, *At-Ta'rifat*, Al-Maktabah Al-Misriyah, Mesir, t.t., hal. 3.

masyarakat adil makmur.

B. Definisi Ekonomi Islam

Berbagai definisi tentang ekonomi yang dikemukakan para ekonom telah mewarnai sikap dan perilaku masyarakat dalam prakteknya. Dalam definisi modern, ilmu ekonomi adalah "Suatu ilmu yang membahas tentang usaha umat manusia kehidupan yang biasa".³ Ungkapan ini diperkuat oleh pendapat Robbins sebagai seorang pakar ekonomi, yaitu: "Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif."⁴

Dari teori tersebut dapat dipahami bahwa ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang termasuk ke dalam kelompok ilmu sosial. Dengan kata lain ilmu tersebut merupakan salah satu ilmu yang mempelajari perilaku sosial kemasyarakatan dalam batasan-batasan tertentu. Karena itu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempertemukan banyak orang yang dikendalikan oleh berbagai motif. Aspek kebudayaan dan moralitas bangsa merupakan kecenderungan positif yang mampu melahirkan bentuk-bentuk dan sistem perekonomian dunia yang handal. Akibat dari proses kebudayaan dan peradaban manusia yang beragam kemungkinan besar akan timbul perlakuan ekonomi yang kasar dan bertentangan dengan fitrah manusia sendiri. Fenomena di atas telah terjadi di negara-negara sosialis dan kapitalis di berbagai belahan dunia Eropah.

Dari berbagai penjelasan tadi, jika ditinjau dari perspektif Islam sungguh terdapat perbedaan dalam aplikasinya. Ilmu ekonomi Islam bukan ilmu yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari sistem kehidupan yang sempurna yang meliputi aspek nilai normatif dan aspek nilai positif. Dengan demikian definisi yang tepat dari ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai-nilai Islam. Definisi tersebut tidak berarti bahwa kaum Muslimin dicegah untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi sekuler dan kapitalis yang berkembang pesat dalam sistem pasar dunia modern hari ini. Sebaliknya mereka diilhami oleh nilai-nilai Islam yang diperintahkan syari'at untuk mempelajari masalah minoritas non-Muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai manusia pada umumnya.⁵

Dari kedua definisi di atas terlihat adanya perbedaan nilai. Sebagian ahli ekonomi mendukung pandangan yang menyebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakan uang semakin bertambah. Tetapi penulis klasik dan pengikut mereka masa kini cenderung menyelidiki yang tersirat di belakang selubung keuangan itu dan menggambarkan masalah ekonomi dari segi yang bukan moneter. Permasalahan yang mendasar tentang perekonomian umat hari ini, bersumber dari kenyataan yang menjelaskan bahwa kita mempunyai kebutuhan dan kebutuhan tersebut pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa mengeluarkan sumber daya energi manusia. Bila kita memiliki sarana yang cukup untuk memenuhi semua jenis kebutuhan, maka

³Saiful Azhar bin Ruslan, "Economic Principles in Islam", *Journal of Islamic Economics*, IIUM, vol I, No. 1, Januari 1995, hal. 59.

⁴Mannan, *Teori dan Parkatek Ekonomi Islam*, Dana Bhkati Wakaf, Yogyakarta, 1993, hal. 11.

⁵Mannan, *Teori dan Parkatek, ...*, hal. 11.

kesenjangan perilaku ekonomi tidak akan timbul.

Perbedaan juga terlihat pada sifat dan volumenya. Pertikaian abadi antara beraneka ragam keinginan dan kurangnya sarana telah memaksa umat manusia untuk mengadakan pilihan di antara kebutuhan-kebutuhannya. Problema ini muncul guna menetapkan daftar prioritas dan kemudian mendistribusikan sumber daya manusia sedemikian rupa untuk mendorongnya mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara maksimum. Dalam ilmu ekonomi modern alternatif ini muncul, disebabkan karena ketergantungan pada bermacam-macam tingkah individu. Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam, setiap individu tidak mempunyai wewenang penuh untuk mendistribusikan sumber-sumber daya semauanya. Dalam hal ini ada suatu pembatasan moral yang serius berdasarkan ketetapan Al-Qur'an dan Al-Sunnah atas tenaga individu.

Dari kedua definisi tadi juga telah menimbulkan kontroversi apakah ilmu ekonomi Islam mementingkan tujuan atau harus bersikap netral di antara berbagai tujuan yang diinginkan. Sementara itu ilmu ekonomi modern bersikap acuh tak acuh dengan tujuan tertentu, maka ia hanya membahas masalah-masalah ekonomi seperti apa adanya, tidak menurut yang seharusnya. Dengan kata lain ilmu ekonomi modern tidak mempersoalkan pertimbangan-pertimbangan nilai. Sebaliknya ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda, misalnya saja kegiatan membuat dan menjual alkohol dalam perspektif ekonomi moden masih dikatagori sebagai aktivitas ekonomi yang baik. Namun hal ini tidak boleh terjadi dalam hukum Islam. Karena, dalam banyak hal usaha ini tidak akan memajukan kesejahteraan manusia sebagai suatu kesejahteraan yang tidak dapat diukur dengan uang.

C. Falsafah Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi yang berulang kali ditegaskan oleh Al-Qur'an adalah: alat produksi dan sumber daya alamiah yang mendukung kehidupan manusia. Allah telah menciptakan dan mengatur benda-benda yang ada di alam ini sesuai dengan hukum alam. Dialah yang menundukkan semua itu, agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Dialah yang menyuruh manusia untuk mengolah benda-benda itu untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Dari kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa Allah telah meletakkan prinsip dasar dengan memberikan petunjuk yang jelas lewat al-Qur'an, agar seseorang tidak berhak untuk bertidak secara bebas dalam mengambil dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam ini sekehendaknya. Ia tidak berhak untuk menentukan garis pemisah antara haq dan bathil dengan seenaknya

Menurut AM. Saifuddin ada tiga asas filsafat ekonomi Islam yaitu:

1. Dunia dan seluruh isinya adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya. Hal ini seperti yang ditegaskan-Nya sendiri dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾ طه : 6

Artinya: Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit, segala yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan apa yang di bawah tanah. (Q.S. Thaha : 6).

Dengan demikian, segala sesuatu milik Allah SWT. atau Allah SWT. sebagai pemilik absolut." Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak untuk mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia

di lingkungannya. Ini berarti bahwa hak pengurusan dan pemanfaatan sumber-sumber alam dan harta kekayaan yang ada padanya terhadap manusia sangat terbatas, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah, Pemilik dan Pencipta alam semesta ini.⁶

Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam ialah bahwa hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas. Hal ini sangat berbeda dengan kepemilikan mutlak oleh individu pada sistem kapitalisme dan oleh kaum *proletar* pada sistem marxisme.⁷

Doktrin bahwa Allahlah pemilik dan pencipta alam semesta merupakan landasan nilai-nilai sistem ekonomi Islam.

2. Allah itu Esa, Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepadaNya. Manusia adalah salah satu makhluk Allah. KepadaNya diberi alat perlengkapan lebih sempurna dari makhluk-makhluk-Nya yang lain agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajiban sebagai khalifah Allah di muka bumi. Alam ini, semua flora dan fauna diciptakan oleh Allah sebagai sumber ekonomi dan keindahan bagi umat manusia.

Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sama, tapi berbeda pada rupanya. Ia menjadikannya dengan tidak ada perbedaan kelas atau strata di hadapan Allah. Perbedaannya hanya terletak pada tingkat keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.⁸

Implikasi dari doktrin ini telah menjalin persamaan dan persaudaraan antara umat manusia dalam kegiatan perekonomian. Dari kegiatan perekonomian telah terciptanya pergaulan yang luar biasa di antara manusia, berupa saling membantu dan bekerja sama dalam bentuk *syirkah* dan *qiradh* (*profit and loss-sharing*).⁹ Dalam mewujudkan hubungan kerja sama dunia usaha, prinsip persaudaraan merupakan dasar pengembangan perekonomian Islam.

3. Iman kepada hari Kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan itu tingkah laku ekonomi manusia di dunia ini akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya, termasuk tindakan ekonominya, akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku (ekonomi)nya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan Allah kepada manusia.

Iman kepada hari Kiamat akan mempengaruhi langsung tingkah laku ekonomi yang dipilihnya. Kondisi ini lebih bernilai daripada sekedar teori siklus hidup sebagai suatu barang ekonomi, karena horizon waktunya akan menjangkau keadaan setelah mati atau di balik dunia ini.

Ketiga asas filsafat sistem ekonomi Islam yang dibangun –seperti yang tersebut di atas- pada dasarnya (intinya) berpangkal pada “*tawhîd*”. Inilah perbedaan yang sangat menonjol antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang berlaku di luar Islam.

⁶A.M. Saifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hal. 61; Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Waqaf*, UI Press, Jakarta, 1988, hal. 5-6.

⁷A.M. Saifuddin, *Ekonomi dan Masyarakat*, ..., hal. 62.

⁸Lihat: *Al-Quran*, Surat (49): 13.

⁹Lihat: *Al-Quran*, Surat (2): 254; Surat (5): 2.

D. Prinsip Perdagangan dan Perniagaan dalam Islam

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan perniagaan sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Dewasa ini, di tengah arus globalisasi dan di tengah ketidak-sempurnaan pasar banyak nilai-nilai moral yang terabaikan bahkan menjurus kepada sikap hidup yang "*many oriented*."

Islam menawarkan konsep-konsep kemaslahatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam dunia bisnis dengan mengharamkan bentuk sumpah palsu, penetapan takaran yang tidak benar, dan sebaliknya menganjurkan untuk beri'tikad baik dalam transaksi jual beli. Penjabaran terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumpah Palsu

Islam mengutuk semua transaksi bisnis yang menggunakan sumpah palsu yang diucapkan para pengusaha.

2. Takaran yang benar

Dalam sistem perdagangan Islam, timbangan dan ukuran yang tepat dan standard benar-benar harus diutamakan. Islam telah memberikan penekanan penting dan faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. mereka mengurangi.

3. I'tikad baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dengan ukuran penuh, tetapi juga menganjurkan untuk beri'tikad baik. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa hubungan buruh dalam bisnis terutama timbul karena kedua pihak tidak dapat menentukan secara tertulis syarat bisnis mereka dengan jelas dan jujur. Untuk membina hubungan baik, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persahabatan, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan.

Dari keterangan di atas, jelas bahwa perdagangan dan perniagaan dalam negara Islam secara mendasar berbeda dari pengertian modern tentang perdagangan dan perniagaan. Perdagangan dan perniagaan dalam Islam dikembangkan dengan nilai-nilai moral, sedangkan perdagangan dan perniagaan modern tidak demikian. Karena itu semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Negara Islam punya hak sepenuhnya untuk mengekang setiap transaksi atau praktek apa saja yang berusaha menarik keuntungan dari kebutuhan atau penderitaan rakyat miskin.

4. Sistem Monopoli

Dalam sistem perekonomian Islam, sasaran keuntungan adalah untuk mencapai kemakmuran sosial yang sebanyak-banyaknya. Kemakmuran sosial ini meliputi nilai material dan nilai-nilai moral. Jika dinilai dari norma kebajikan dan pemeliharaan bagi kemakmuran untuk golongan miskin, maka tidak mungkin bagi ekonomi Islam untuk menganjurkan usaha monopoli dan spekulasi. Karena dalam sistem monopoli terjadi penetapan harga yang lebih tinggi dan membatasi hasil produksi atau pemusatan suplai dalam satu tangan, maka soal *eksploitasi* banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli.¹⁰

¹⁰Mannan, *Teori dan Parkatek....*, hal. 291.

Pemberlakuan sistem ekonomi pasar bebas yang kompetitif cenderung terjadinya monopoli. Kejadian seperti ini akan mengorbankan para konsumen, pekerja miskin dan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi seperti ini akan menimbulkan ketidakharmonisan antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan milik bersama.

5. Usaha Spekulatif

Seperti halnya monopoli, Islam juga melarang usaha spekulatif yaitu membeli sesuatu dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu lain. Bila harga pada masa depan diharapkan lebih baik daripada harga sekarang, maka para pembeli spekulatif membelinya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi kelak. Demikian pula, bila harga di kemudian hari akan lebih rendah dari harga sekarang, para spekulasi akan menjualnya sekarang untuk menghindari penjualan pada harga yang lebih rendah nantinya.

6. Pengharaman Riba

Para ulama telah sepakat atas pengharaman riba. Pengertian dasar "*riba*" adalah penambahan atau pertumbuhan. Sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan perbankan hari ini permasalahan riba dilihat dari macamnya ada dua yaitu:

1. *Riba Nasi'ah*, yaitu tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Riba ini disebut riba jahiliyah karena biasa dilakukan di zaman jahiliyah yakni masa sebelum agama Islam datang dan berkembang. Riba nasi'ah dilarang karena (*'illatnya*) mengandung unsur-unsur eksploitasi manusia atas manusia, pemerasan orang kaya terhadap orang miskin.¹¹
2. *Riba Fadl*, yakni tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis, misalnya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas pula, dan berbagai macam benda yang sejenis lainnya dalam ukuran yang lebih dengan pinjaman pokok (asal).¹²

Dari kedua macam bentuk riba tersebut di atas, barang kali ada yang perlu diambil sebagai suatu pertimbangan dalam pelaksanaan sistem perekonomian kita hari ini. Seperti yang menjadi masalah besar dalam sistem ekonomi keuangan sekarang ini, riba yang berarti tambahan sesuatu itu, samakah dengan bunga atau tidak? Lalu bagaimana kedudukan dan manfaat bank dalam masalah tersebut?

Menurut Muhammad Najatullah Siddiqi, seorang pemikir sistem ekonomi Islam terkemuka, lembaga perbankan dalam perekonomian modern mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan sarana-sarana yang diciptakannya dan kemudahan-kemudahan yang diberikannya, bank telah berhasil menjadi perantara dalam dunia keuangan, memudahkan pertukaran, membantu pembentukan modal dan kemungkinan berproduksi dalam skala massal. Di samping itu bank juga menerima simpanan dalam deposito dan rekening giro, dan bentuk-bentuk jasa lainnya.¹³

Melihat fungsi dan peranannya yang bermanfaat bagi manusia dalam perekonomian modern, maka lembaga perbankan itu dapat dibenarkan dipandang dari

¹¹Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988., hal. 10. Ibnu Rusjd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juzu' I, hal. 128.

¹²Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam...*, hal. 11.

¹³Muhammad Najatullah Siddiqi, *Islamic Banking*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984, hal. 58-61.

sudut ajaran Islam. Namun yang menjadi masalah adalah apakah bunga (*interest*) yang dipungut atau diterima oleh bank itu, termasuk ke dalam kategori riba atau bukan.

Menanggapi permasalahan di atas, Abu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Al-Azhar) mengatakan bahwa *rente* adalah sama dengan *riba nasiah* yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi karena dalam sistem perekonomian sekarang peranan bank sangat penting dan *rente* merupakan komponen modus operandinya, maka *rente* (bunga) yang dipungut atau diberi oleh bank tersebut tidak dapat dihapuskan begitu saja. Bahkan dalam keadaan dharurat atau terpaksa dibolehkan melakukan transaksi dengan bank konvensional.¹⁴

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zaqra (Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata pada Universitas Suriah) ada dua alternatif mengenai riba dan perbankan, yaitu: Bunga hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba, sedangkan bunga hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan *riba nasiah*.¹⁵

Sehubungan dengan usaha menghapuskan unsur-unsur riba dalam praktek bank konvensional, pihak ekonom muslim telah berupaya mengembangkan institusi keuangan perbankan Islam dengan sistem syari'ah tanpa bunga melalui pelaksanaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan lain-lain. Dalam sistem perbankan syari'ah keuntungan dan resiko ditanggung bersama-sama menurut perjanjian (*profit-loss sharing agreement*).

E. Penutup

Untuk membangun sebuah sistem ekonomi mantap, tidak hanya memerlukan perangkat kelembagaan yang formal, tetapi juga membutuhkan perangkat ilmu yang lebih bernuansa teoritis untuk diterapkan. Kajian sistem ekonomi secara makro dari sebuah sistem ekonomi Islam dapat dipermudah melalui fakta dan data kongkret. Sistem ini dapat ditempuh dengan cara pemberdayaan umat lewat pengaturan manajemen yang sistematis, yang dilengkapi dengan lembaga-lembaga ekonomi-sosial yang permanen.

Sistem ekonomi Islam adalah satu kesatuan dari beberapa aspek pola pengembangan kehidupan sejahtera oleh individu-individu sehingga membentuk masyarakat adil makmur. Prinsip ekonomi Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qur'an adalah: alat produksi dan sumber daya alamiah yang mendukung kehidupan manusia. Allah telah menciptakan dan mengatur benda-benda yang ada di alam ini sesuai dengan hukum alam. Dialah yang menundukkan semua itu, agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Dialah yang menyuruh manusia untuk mengolah benda-benda itu untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Dari kenyataan di atas, dapat dipahami bahwa Allah telah meletakkan prinsip dasar dengan memberikan petunjuk yang jelas lewat al-Qur'an, agar seseorang tidak berhak untuk bertidak secara bebas dalam mengambil dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam ini sekehendaknya. Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam yaitu, dunia dan seluruh isinya adalah milik Allah dan menurut kepada kehendak-Nya, Allah itu Esa,

¹⁴ Abu Zahrah, *Buhuts fi Al-Riba*, Dar Al-Kamilah, Mesir, 1970 M/1390 H, hal. 36.

¹⁵ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam ...*, hal. 13.

Pencipta segala makhluk, dan semua yang diciptakan tunduk kepadanya dan iman kepada hari Kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam. Ketiga asas filsafat sistem ekonomi Islam tersebut bersumber pada aspek ketauhidan.

Daftar Pustaka

AM. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1987

Abu Zahrah, *Buhuts fi Al-Riba*, Dar Al-Kamilah, Mesir, 1970 M/1390

Percampuran modal dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama, (Al-Jurjani Al-Hanafi, *At-Ta'rifat*, Al-Maktabah Al-Misriyah, Mesir, t.t.

Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Waqaf*, UI Press, Jakarta, 1988

Muhammad Najatullah Siddiqi, *Islamic Banking*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984

Saiful Azhar bin Ruslan, "Economic Principles in Islam", *Journal of Islamic Economics*, IIUM, vol I, No. 1, Januari 1995

Mannan, *Teori dan Parkatek Ekonomi Islam*, Dana Bhkati Wakaf, Yogyakarta, 1993, hal. 11.